

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor : ~~0009~~ /HK.02.00/K.SU-29/07/2025
Nomor : ~~625~~ /UGN.RKT/KS/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Melati, Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dra. Hj. Nursiah Hasibuan, M.AP : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Kampus I Tor Simarsayang Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan;

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Evaluasi dan tindak lanjut;
- e. Kegiatan lain-lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan penelitian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya, dan publikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Informasi karir/kesempatan kerja;
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK akan diatur di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja sama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama berakhir.
- 3) Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian Kerja sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- 2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan

Alamat : Jalan Melati, Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Email : bawaslukotapadangsidimpuan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan

Alamat : Kampus I Tor Simarsayang Padangsidimpuan.

Email : fisipol@ugn.ac.id

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah
- 2) satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- 5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

RATNO APANDI, S Pd.I,M.Si, C.Med


Dra. Hj. Nursiah Hasibuan, M AP

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		